



WALIKOTA LHOKSEUMAWE

ولیکوت لہو سوماوی

JLN. MERDEKA 1 NO. 2 TELP. (0645) 631283 FAX. (0645) 48447
LHOKSEUMAWE 24351

KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR : 503 /2008

TENTANG

PENGGANTIAN NAMA SEKOLAH DASAR DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran proses belajar mengajar pada tingkat Sekolah Dasar setelah pemekaran kecamatan dalam wilayah Kota Lhokseumawe perlu segera mengadakan penggantian nama Sekolah Dasar.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas perlu menetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat

- 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109) ;
- 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
- 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) ;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239) ;

81

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu :
Kedua :
Ketiga :
- : Penggantian Nama Sekolah Dasar dalam wilayah Kota Lhokseumawe dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe untuk melaksanakan keputusan ini.
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 27 November 2008

RS-
WALIKOTA LHOKESEUMAWE
MUNIR USMAN

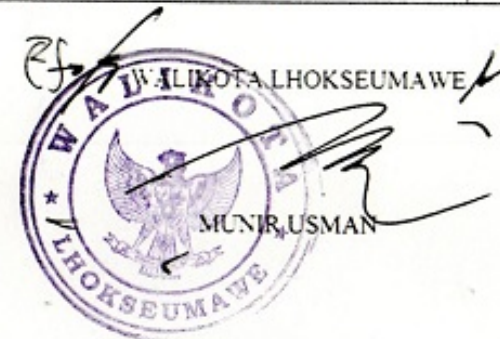
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Ketua DPRK Kota Lhokseumawe;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh;
5. Inspektorat Kota Lhokseumawe;

Lampiran I : Keputusan Walikota Lhokseumawe
Nomor : 503 / 2008
Tanggal : 27 November 2008

Daftar Penggantian Nama Sekolah Dasar dalam Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe

No	Penggantian Nama Sekolah		NSS	Alamat Sekolah	Keterangan
	Lama	Baru			
1	SD Negeri 1 Muara Dua	SD Negeri 1 Muara Dua	101066201001	Jl. Merdeka Barat Cunda	
2	SD Negeri 2 Muara Dua	SD Negeri 2 Muara Dua	101066201002	Jl. Medan – Banda Aceh Mns. Mesjid	
3	SD Negeri 3 Muara Dua	SD Negeri 3 Muara Dua	101066201003	Jl. Cot Sabong Gampong Blang Puroh	
4	SD Negeri 5 Muara Dua	SD Negeri 4 Muara Dua	101066201005	Mns. Mee Desa Kandang	
5	SD Negeri 7 Muara Dua	SD Negeri 5 Muara Dua	101066201007	Jl. Medan – Banda Aceh Panggoi	
6	SD Negeri 11 Muara Dua	SD Negeri 6 Muara Dua	101066201011	Jl. Medan – Banda Aceh Ds. Alue Awe	
7	SD Negeri 6 Muara Dua	SD Negeri 7 Muara Dua	101066201006	Jl. Buloh Blang Ara	
8	SD Negeri 4 Muara Dua	SD Negeri 8 Muara Dua	101066201004	Lr. Mesjid Meunasah Manyang - Kandang	
9	SD Negeri 15 Muara Dua	SD Negeri 9 Muara Dua	101066201015	Jl. H. Nyak Umar Mns. Blang Kandang	
10	SD Negeri 16 Muara Dua	SD Negeri 10 Muara Dua	101066201016	Jl. Ulumuddin No. 225 Uteunkot	
11	SD Negeri 17 Muara Dua	SD Negeri 11 Muara Dua	101066201017	Jl. Buloh Blang Ara Gp. Paloh Bateh	
12	SD Negeri 18 Muara Dua	SD Negeri 12 Muara Dua	101066201018	Jl. Medan – Banda Aceh Ds. Blang Crum	
13	SD Negeri 20 Muara Dua	SD Negeri 13 Muara Dua	101066201020	Jl. Simpang kramat Cot Girek Kandang	
14	SD Negeri 14 Muara Dua	SD Negeri 14 Muara Dua	101066201014	Jl. H. Nafi Paloh Pinang Meunasah Alue	





PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan H. Ramli Ridwan, Ds. Mon Geudong
Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe - Kode Pos 24351
Telepon (0645) 45234 Faksimil(0645) 42335
E-mail : disdikbud.lhokseumawe@gmail.com

SURAT KETERANGAN AKTIF SEKOLAH

NOMOR : 640 / 276 / 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : Drs. Nasruddin, MM
- b. Pangkat / Gol Ruang : Pembina Utama Muda / IV/c
- c. Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Lhokseumawe.

sesuai data dan fakta dengan ini menerangkan bahwa :

- a. NPSN : 10105661
- b. Nama Sekolah : SD NEGERI 10 MUARA DUA
- c. NSS : 101066201010
- d. Alamat : Jln. Dayah Ulumuddin No.225
- e. Kecamatan : Muara Dua
- f. Kota : Kota Lhokseumawe
- g. Tanggal Pendirian/
Operasional : Tanggal 23 Mei 1980

Sampai saat ini masih aktif beroperasi / melaksanakan proses belajar mengajar.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat sebagai pengganti dokumen izin Pendirian /
Operasional untuk dipergunakan seperlunya.

Lhokseumawe, 30 Juni 2020
Kepala,

Drs. Nasruddin, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196812311993031048

